

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada 29 September – 1 November 2025 di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa dapat membantu calon apoteker dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional dan kompeten.
2. Pelaksanaan PKPA di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa memberikan gambaran nyata mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, baik pelayanan nonresept maupun pelayanan resep.
3. Kegiatan PKPA di apotek ini memberikan pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta pengalaman langsung bagi calon apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang sesuai dengan peraturan dan etika profesi.
4. Kegiatan PKPA juga memberikan pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dapat muncul di apotek, serta kemampuan untuk mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah tersebut.

5.2 Saran

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam penguasaan ilmu pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di apotek, sebelum melaksanakan Praktik

Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien agar pelayanan kefarmasian di apotek dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kepuasan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

AHFS Drug Information, 2011

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

MIMS, 2024, diakses pada 27 Mei 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pub. L. No. 73, Kementerian Kesehatan RI (2016).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Pub. L. No. 889, Kementerian Kesehatan RI (2011).